

**EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROTOKOL KESEHATAN
DI PASAR AIR TIRIS KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2020-2021**

Oleh : Annisa Nurpadila
Pembimbing: Wazni, S.IP., M.Si
Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

The spread of the Corona Virus has reached all major cities in Indonesia, including in Kampar District, precisely in Air Tiris Village. Covid-19 cases in Air Tiris Village in September 2020 were 58 people. And keep increasing every day. This triggers a decline in the community's economy from various sectors ranging from trade, investment, tourism and others. In public places such as the Air Tiris market there are still people who do not comply with health protocols such as not wearing masks. This causes the number of Covid patients to continue to increase. To deal with the spread of covid-19 in Kampar Regency, the Kampar Regent issued regulation Number 44 of 2020 concerning the health protocol for handling Covid-19.

The purpose of this study was to determine the evaluation of the implementation of health protocol policies in the Air Tiris market, and to determine the supporting and inhibiting factors for the implementation of this policy. This research uses descriptive research with a qualitative approach located in Air Tiris Village. Primary data sources were obtained from interviews, secondary data sources were obtained from documents related to the research topic. Data collection techniques obtained through interviews and documentation. The data analysis technique used is qualitative data analysis.

The results of the study show that the health protocol at the Air Tiris market is guided by Regent Regulation Number 44 of 2020 concerning the application of discipline and law enforcement of health protocols. Departing from this policy, the evaluation indicators discussed in this study include effectiveness, efficiency, alignment, accuracy, adequacy, and responsiveness. In implementing the health protocol policy, there are supporting factors, namely the participation of all relevant stakeholders, the community, ministries/agencies, the TNI/Polri. While the inhibiting factor is the level of community compliance that differs in carrying out the Covid-19 health protocol.

Keywords: Effectiveness, Efficiency, Alignment, Accuracy, Adequacy, Responsiveness


A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan SARS-COV2. Penyakit ini ditularkan melalui manusia ke manusia dengan 2 cara melalui penularan langsung (menghirup air liur yang mengandung SAR-COV2) dan tidak langsung (menyentuh benda atau zat yang sudah terkontaminasi SARS-COV2) (Olapegba P.O, 2020). Beberapa jenis corona virus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti *Middle East Respira-tory-Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respi-ratory Syndrome* (SARS).

Di Indonesia jumlah kasus Virus Corona pada tahun 2020 dari bulan februari hingga bulan april semakin bertambah, masyarakat yang bekerja diluar daerah kembali kedaerahnya masing-masing membuat penyebaran Virus Corona semakin luas, pemerintah sudah melakukan usaha lockdown hingga bantuan uang bagi masyarakat yang berdampak besar terhadap kebijakan penanganan Virus Corona ini, kurangnya partisipasi masyarakat agar tidak mudik atau tidak menghadiri keramaian membuat penyebaran Virus Corona ini semakin besar di Indonesia.


Gambar 1. Total kasus Covid-19 di Indonesia tahun 2020



Sumber : Data JHU CSSE Covid-19

Dari gambar di atas dapat di lihat bahwa kasus covid 19 di Indonesia pada Desember 2020 total kasus sebanyak 735.123.

Gambar 1. Total kasus Covid-19 di Indonesia tahun 2021



Sumber : Data JHU CSSE Covid-19

Dari gambar di atas dapat di lihat bahwa kasus covid 19 di Indonesia pada Desember 2021 total kasus sebanyak 4.262.540. Dapat disimpulkan bahwa, dalam setahun terakhir yaitu 2020 ke 2021 kasus Covid-19 naik sebanyak 3.527.417.

Kasus Covid-19 ini tentu berpengaruh di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Di bidang ekonomi terjadi penurunan harga komoditas-komoditas sumber daya misalnya sayuran serta meningkatnya pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja dan kehilangan mata pencaharian, di bidang pendidikan terjadi terhambatnya proses belajar mengajar bagi peserta didik sehingga harus menggunakan pembelajaran daring padahal belum seluruh lapisan masyarakat memiliki akses, serta di bidang politik harus mempercepat reformasi birokrasi karena seluruh pelayanan publik diwajibkan memanfaatkan teknologi (e-government) padahal belum semua penyelenggara pelayanan memiliki keahlian dan infrastruktur yang mendukung. Mengingat COVID-19 ini menyebabkan masalah di berbagai bidang, maka diperlukan adanya kebijakan-kebijakan untuk mengurangi atau bahkan memutus rantai penyebaran virus ini.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 01. 07/ MENKES /382 /2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 : bagi pengunjung memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut. Selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di pusat perbelanjaan /mall/pertokoan dan sejenisnya. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Jika pusat perbelanjaan/mall/pertokoan dalam kondisi padat dan sulit menerapkan jaga jarak agar tidak memaksakan diri masuk ke dalamnya, namun apabila terpaksa tambahkan menggunakan pelindung wajah (faceshield) yang digunakan bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.


Tempat dan fasilitas umum merupakan area dimana masyarakat melakukan aktifitas kehidupan sosial dan berkegiatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Risiko pergerakan orang dan berkumpulnya masyarakat pada tempat dan fasilitas umum, memiliki potensi penularan Covid-19 yang cukup besar. Agar roda perekonomian tetap dapat berjalan, maka perlu dilakukan mitigasi dampak pandemi Covid-19 khususnya di tempat dan fasilitas umum. Masyarakat harus melakukan perubahan pola hidup dengan tatanan dan adaptasi kebiasaan yang baru (new normal) agar dapat hidup produktif dan terhindar dari penularan Covid-19.

Inti dari regulasi protokol kesehatan adalah suatu panduan Protokol

Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai acuan bagi kementerian/lembaga, pemma provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat termasuk asosiasi, pengelola, pemilik, pekerja, dan pengunjung pada tempat dan fasilitas umum, serta komponen lain, baik dalam penetapan kebijakan, pembinaan aktivitas usaha, pelaksanaan usaha / kegiatan, aktivitas masyarakat, maupun dalam melakukan pengawasan kegiatan ditempat dan fasilitas umum, dalam rangka mencegah terjadinya episenter/kluster baru selama masa pandemi COVID-19.

Penyebaran Virus Corona mencapai semua kota-kota besar di Indonesia termasuk di Riau Kabupaten Kampar tepatnya di Kelurahan Air Tiris, hal ini memicu merosotnya ekonomi masyarakat dari berbagai sektor mulai perdagangan, investasi, pariwisata dan lainnya, untuk menangani penyebaran di Indonesia pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian corona covid-19.

Grafik 1. Angka Covid Di Kelurahan Air Tiris



Sumber : Relawan Covid-19 Kelurahan Air Tiris

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa pada 21 juli 2020, kasus covid-19 di kelurahan air tiris sebanyak 13 orang, ODP 50 orang dan PDP sebanyak 16 orang. Kemudian pada september 2021 kasus covid-19 di kelurahan air tiris meningkat menjadi 58 orang, ODP 65 orang dan PDP sebanyak 24 orang. Angka Covid ini terus meningkat di setiap bulannya disepanjang tahun 2020 hingga 2021.

Kelurahan Air Tiris merupakan pusat perekonomian yang ditunjang dengan akses transportasi dan fasilitas untuk mendapatkan berbagai kebutuhan primer yang mudah diakses, salah satu fasilitas umum di Kelurahan Air Tiris adalah Pasar Air Tiris yang merupakan pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pasar menjadi tempat yang aktif setiap harinya ramai dikunjungi masyarakat sehingga menjadi perhatian dalam penerapan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak minimal 1 meter antar sesama pedagang.

Implementasi protokol kesehatan di pasar tidak akan maksimal apabila tidak di dukung dengan partisipasi masyarakat khususnya pedagang. Sehingga diperlukan suatu usaha untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat pasar khususnya pedagang dalam mendukung pelaksanaan protokol kesehatan. Patroli pun gencar dilakukan personel Polsek Kampar. Pengawasan Prokes justru makin intens dilaksanakan meski kasus penularan korona mulai menurun. Antisipasi agar tak ada lonjakan kasus.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 44 Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh pemerintah kampar pada 8 September 2020, tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 di Kabupaten Kampar. Peraturan ini bertujuan untuk :

1. Memberikan arahan untuk pengembangan tahapan pengurangan pembatasan dan transisi penanganan covid-19
2. Meningkatkan koordinasi dan harmonisasi serta sinkronisasi kebijakan dan program antara pemerintah dan pemda
3. Meningkatkan partisipasi semua unsur masyarakat dan pemangku kepentingan dalam penerapan kesehatan secara terintegrasi dan efektif.

Pengaturan dalam mematuhi prokes bagi perorangan adalah sbb :

1. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker
2. Mencuci tangan secara teratur
3. Physical distancing
4. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat

Sementara bagi pelaku usaha / penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sbb :

1. Sosialisasi, edukasi dan penggunaan media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian covid
2. Penyediaan sarana cuci tangan
3. Upaya identifikasi dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yg beraktivitas di lingkungan kerja
4. Menjaga jarak
5. Pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala
6. Penegakkan kedisiplinan
7. Fasilitas deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran covid

M Nur selaku bagian dari Administrasi dan Keuangan Unit Pasar Air

Tiris, penerapan protokol kesehatan di Pasar Air Tiris telah dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya. Hal ini dibuktikan dengan upaya penerapan protokol kesehatan, diantaranya:

- a. Sterilisasi pasar menggunakan desinfektan selama 2 (dua) kali seminggu
- b. Sosialisasi penggunaan masker kepada pedagang dan pembeli,
- c. Mengatur jarak antar pedagang dan pembeli dengan pemasangan barrier/pembatas kaca,
- d. Menyediakan tempat cuci tangan di depan pintu masuk pasar, dan
- e. Menyediakan bilik antiseptik bagi siapapun yang hendak memasuki pasar.

Dalam pengawasan penerapan kebijakan protokol kesehatan di pasar Air Tiris, Pemerintah daerah Kabupaten Kampar dan Lurah Air Tiris menjadi penanggung jawab sekaligus bertugas dalam mengevaluasi kebijakan protokol kesehatan di pasar Air Tiris. Dalam melaksanakan tugasnya, Lurah Air Tiris membentuk tim relawan covid 19 dan petugas posko PPKM covid 19 yang tertuang dalam keputusan PLT. Lurah Air Tiris Nomor : KPTS/100/KEL-AT/V/2020/08.b dan keputusan Lurah Air Tiris Nomor : KPTS/100/KEL-AT/V/2021/06.a.

Implementasi kebijakan pusat telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam menangani virus corona di Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Implementasi kebijakan di Airtiris mendapat banyak tanggapan pro dan kontra bagi masyarakat yang berdampak kebijakan terhadap protocol kesehatan.

Namun, berdasarkan hasil observasi langsung di lapangan pada Desember 2021, penerapan protokol kesehatan di Pasar Air Tiris tidak berjalan

sebagaimana mestinya. Masih banyak ditemukan pedagang maupun pembeli yang tidak menggunakan masker, tempat cuci tangan yang terbengkalai, bilik antiseptik yang tidak berfungsi, pembatas kaca yang tidak lagi ada, dan tidak ada jarak antar pedagang satu dengan lainnya.

Dari observasi yang telah peneliti lakukan bahwa penerapan protokol kesehatan pasar Air Tiris tidak terlaksana sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan. Petugas yang sudah ditunjuk oleh lurah tidak terlihat memantau terlaksananya protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Di pintu masuk pasar Air Tiris juga tidak ada petugas yang melakukan cek suhu tubuh kepada pembeli yang akan masuk kedalam pasar. Ketersediaan wastafel untuk cuci tangan juga tidak digunakan oleh pembeli dan penjual yang ada di pasar karena tidak diawasi oleh petugas dan kurangnya kesadaran pembeli dan penjual untuk melaksanakan protokol kesehatan.

Berdasarkan fenomena diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Evaluasi Implementasi Kebijakan Protokol Kesehatan di Pasar Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Tahun 2020-2021”**.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana evaluasi implementasi kebijakan protokol kesehatan di Pasar Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Tahun 2020/2021?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan protokol kesehatan di Pasar Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Tahun 2020/2021?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui evaluasi implementasi kebijakan protokol kesehatan di Pasar Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Tahun 2020/2021
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan protokol kesehatan di Pasar Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Tahun 2020/2021

B. Kerangka Teori

1. Teori Evaluasi

Menurut Lester dan Stewart menjelaskan bahwa evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan.

Sedangkan Stufflebeam, mengungkapkan bahwa Evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan.

Evaluasi kebijakan secara sederhana, menurut William Dunn, berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat-manfaat hasil kebijakan. Dunn juga menjelaskan ada tiga jenis pendekatan terhadap evaluasi, yakni evaluasi semu; yakni pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan, tanpa menayakan manfaat atau nilai dari hasil kebijakan tersebut pada individu, kelompok, atau masyarakat. Selanjutnya evaluasi formal; yakni adalah pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan berdasarkan sasaran

program kebijakan yang telah ditetapkan secara formal oleh pembuat kebijakan. Selanjutnya evaluasi proses keputusan teroitis; yakni pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai stakeholders.

2. Teori Implementasi

Menurut Syauckani, implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, Pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat.

Mazmanian dan Sebatier juga menyebutkan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.

Dan menurut Purwanto, beberapa faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi yaitu:

1. Kualitas kebijakan itu sendiri.

2. Kecukupan input kebijakan (terutama anggaran).
3. Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan (pelayanan, subsidi, hibah, dan lainnya).
4. Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan, dan sebagainya).
5. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran (apakah kelompok sasaran adalah individu atau kelompok, laki-laki atau perempuan, terdidik atau tidak)
6. Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik dimana implementasi tersebut dilakukan.

3. Teori Kebijakan

Carl Friedrich melihat bahwa kebijakan adalah arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan atau kesempatan-kesempatan dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu

Richard Rose berpendapat bahwa kebijakan adalah serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan, bukan keputusan yang berdiri sendiri-sendiri.

James Anderson sebagai pakar kebijakan publik menetapkan proses kebijakan publik sebagai berikut:

1. Formulasi masalah
2. Formulasi kebijakan
3. Penentuan kebijakan
4. Implementasi kebijakan
5. Evaluasi kebijakan

Van Meter dan Van Horn, memberikan definisi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok

pemerintah maupun swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

4. Teori Evaluasi Kebijakan

Mustowadijaya, mendefinisikan evaluasi kebijakan sebagai kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dengan kegagalan pelaksanaan kebijakan publik. Selain itu, kebijakan publik adalah manajemen, mengabadikan pemahaman bahwa kebijakan publik harus dikendalikan.

Menurut Dunn dalam evaluasi dapat disamakan dengan penilaian, penomoran dan penilaian. Evaluasi berkaitan dengan produksi informasi tentang nilai atau manfaat hasil kebijakan dan memberikan informasi yang dapat diandalkan tentang kinerja sebuah kebijakan. Evaluasi kebijakan lebih mementingkan kinerja kebijakan terutama dalam hal kebijakan publik. Kriteria evaluasi kebijakan meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung rasa mencapai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Efektivitas disebut hasil yang berguna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil aktual yang dicapai.
2. Efisiensi jumlah upaya yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi, yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah hubungan antara efektivitas dan upaya, yang terakhir umumnya diukur oleh biaya moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk servis. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil disebut efisien.
3. Perataan yang dimaksud adalah manfaat dan biaya kegiatan yang didistribusikan secara proporsional kepada pelaku yang terlibat.
4. Ketepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengarahkan serangan sesuai dengan tujuannya.

Akurasi adalah situasi dimana tujuan program atau hasil yang diharapkan sesuai dengan prioritas pemerintah/kebijakan dan kebutuhan masyarakat.

5. Ketepatan/kecukupan adalah untuk memenuhi kebutuhan atau memenuhi keinginan beberapa dari mereka. Ketepatan dimaksudkan untuk mengetahui suatu kegiatan atau rencana atau kebijakan untuk memberikan hasil/manfaat dan manfaat sesuai target.
6. Responsivitas merupakan bentuk kepekaan dan stabilitas pemerintah dalam melakukan pelayanan. Kemampuan tersebut terlihat melalui keberhasilan pemerintah dalam membuat regulasi pelaksanaan pendidikan inklusif. Responsif dimaksudkan untuk mengetahui hasil rencana/kebijakan/sesuai dengan acuan atau keinginan target.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dalam pendekatan kualitatif data merupakan sumber deskripsi yang luas dan berlandaskan kukuh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu serta cenderung menggunakan analisis.

Teknik analisis data adalah adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengelompokkan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun dalam pola, memilih mana yang penting dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri atau orang lain.

D. Hasil Dan Pembahasan

1. Evaluasi Implementasi Kebijakan Protokol Kesehatan di Pasar Air Tiris

Penanganan Covid-19 di Kelurahan Air Tiris dilakukan secara terus menerus untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Sebagai upaya tindak lanjut dalam mencegah penularan yang masih terus mengalami peningkatan maka pemerintah Kelurahan Air Tiris melalui instruksi dari pemerintah pusat dan kabupaten tetap melakukan pembatasan kegiatan masyarakat mikro, hal ini dianggap efektif dalam memutus mata rantai penularan Covid-19 di Kelurahan Air Tiris yang trennya terus mengalami penurunan. Saat ini, kasus Covid-19 di Kelurahan Air Tiris cukup stabil hanya saja testing dan tracing belum dilakukan secara maksimal sehingga protokol kesehatan harus dijalankan secara ketat, dengan tetap menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan.

Peraturan Bupati Kampar nomor 44 tahun 2020 dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19, tentang wajib masker dan penerapan protokol kesehatan, Refocusing anggaran, serta pemberlakuan kebijakan lainnya seperti penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro, pembuatan posko di setiap kelurahan/desa sebagai basis informasi penanganan pandemi Covid-19. Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diuraikan bahwa kebijakan tersebut dapat digunakan sebagai barometer untuk mengukur efektifitas, efisiensi, responsivitas seluruh komponen terkait dalam mendukung upaya penanganan Covid-19 yang menjadi fokus pemerintah Kelurahan Air Tiris saat ini.

a. Efektifitas

Efektifitas adalah berkenaan dengan apakah suatu alternative mencapai hasil, artinya pendekatan yang dipakai mengukur sebuah keberhasilan kebijakan yang dilakukan pemerintah Kelurahan Air

Tiris dalam penanganan persebaran Covid-19 melalui Peraturan Bupati Kampar nomor 44 tahun 2020. Efektivitas harus menjadi sebuah kekuatan bagi organisasi agar mampu untuk menyesuaikan diri pada lingkungan yang berubah secara dinamis. Efektifitas sangat penting bagi pemerintah untuk dijadikan sebagai indikator dalam melihat apakah sebuah kebijakan berhasil disosialisasikan dalam masyarakat. Sebuah kebijakan apakah berjalan dengan baik atau sebaliknya, dan pemerintah sebagai pelayan publik harus mengetahui kebijakan itu tepat sasaran sesuai dengan apa yang sudah direncanakan.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Kampar nomor 44 tahun 2020 tentang wajib masker dan penerapan protokol kesehatan sudah membawa perubahan yang signifikan dengan adanya beberapa program yang diterapkan ditengah masyarakat seperti gerakan sejuta masker, gerakan disinfektan massal, dan hal-hal yang terkait dengan penanganan kasus Covid-19. Sehingga jumlah kasus covid-19 di Kelurahan Air Tiris semakin hari semakin menurun.

Tabel 1. Implementasi kebijakan protokol kesehatan di Pasar Air Tiris

No.	Kegiatan	Pelaksanaan
1.	Sosialisasi penggunaan masker kepada pedagang dan pembeli	Setiap hari
2.	Pembagian masker kepada pedagang dan pembeli	1x seminggu
3.	Penyediaan tempat cuci tangan	-
4.	Sterilisasi pasar menggunakan desinfektan	2x seminggu
5.	Mengatur jarak antar pedagang	-

	dan pembeli	
6.	Menyediakan bilik antiseptik	-

Sumber : Relawan Covid Kelurahan Air Tiris

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan protokol kesehatan di Pasar Ait Tiris meliputi beberapa kegiatan seperti sosialisasi penggunaan masker kepada pedagang dan pembeli yang dilaksanakan setiap hari, petugas covid selalu mengingatkan penjual dan pembeli agar selalu menggunakan masker ketika melakukan transaksi jual beli. Kemudian pembagian masker kepada pedagang dan pembeli 1x seminggu. Penyediaan tempat cuci tangan yang diletakkan di depan gerbang masuk pasar. Sterilisasi pasar menggunakan desinfektan 2x seminggu. Mengatur jarak antar pedagang dan pembeli, serta menyediakan bilik antiseptik di depan gerbang pasar.

Kebijakan yang sudah dikeluarkan sudah efektif. Seperti halnya pemberlakuan PSSB masih terus berlanjut dengan istilah PPKM skala mikro yang merupakan kebijakan turunan pemerintah pusat. Sehingga melihat kondisi dan perkembangan Covid-19 saat ini ada penurunan jumlah kasus Covid-19 dengan adanya pemberlakuan beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kampar.

b. Efisiensi

Efisiensi adalah berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektifitas tertentu, pendekatan ini juga mengukur sumber dana yang harus dikeluarkan oleh pemerintah Kelurahan Air Tiris dalam pengawalan sebuah kebijakan.

Efisiensi dari segi anggaran dan sumber daya terbilang terbatas walaupun adanya refocusing, namun hal tersebut sudah lumayan dapat membantu menekan

angka kasus yang saat ini memasuki zona hijau walaupun ada kecenderungan naik.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang masyarakat bahwa dari segi anggaran tidak efisien dengan adanya pengalihan untuk penanganan Covid-19 namun pengaruhnya tidak menyeluruh ke masyarakat. Begitupula dengan adanya pembangunan posko penanganan disetiap daerah hanya pemborosan anggaran dikarenakan tidak ada petugas yang berjaga.

c. Perataan

Perataan dalam kebijakan dapat dikatakan mempunyai arti sama dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan. Kesamaan (equity) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kunci dari perataan yaitu keadilan atau kewajaran.

Pada sub fokus perataan ini, sebuah kebijakan memiliki sasaran yang dituju sehingga upaya penetapan sebuah kebijakan perlu diukur apakah manfaat kebijakan protokol kesehatan telah dirasakan manfaatnya pada kelompok sasaran tersebut. Dalam kebijakan protokol kesehatan yang menjadi kelompok sasaran adalah seluruh masyarakat. Untuk dapat menjawab permasalahan “perataan” ini pertanyaan yang diajukan adalah apakah manfaat dan penyebaran informasi terkait protokol kesehatan didistribusikan dengan merata kepada sasaran yang dituju.

Wawancara penulis dengan Sekretaris Kelurahan Air Tiris selaku Sekretaris Tim Relawan Penanganan Covid-19 Kelurahan Air Tiris dapat disimpulkan bahwa tim relawan covid-19 Kelurahan Air Tiris dalam menyampaikan informasi terkait kebijakan protokol kesehatan menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Agar seluruh masyarakat dapat mengetahui dan

memahami tentang covid-19. Mulai dari penjelasan covid-19, dampak jika terpapar virus ini, bagaimana cara penanganannya jika terpapar, dan bagaimana cara agar terhindar dari virus ini. Informasi ini disampaikan secara menyeluruh, secara merata ke seluruh masyarakat.

Wawancara selanjutnya dengan Lurah Air Tiris selaku ketua Tim Relawan Penanganan Covid-19 Kelurahan Air Tiris dapat diketahui bahwa, tim relawan covid-19 melakukan penyebaran informasi terkait covid ini kepada seluruh masyarakat Kelurahan Air Tiris. Salah satu cara penyebaran informasi terkait covid, tim relawan menggunakan salah satu media komunikasi yaitu toa masjid untuk mengingatkan masyarakat mentaati peraturan terkait pencegahan Covid.

Dari wawancara penulis dengan salah satu pedagang di Pasar Air Tiris dapat disimpulkan bahwa masyarakat merasakan manfaat dari adanya kebijakan ini yaitu masyarakat menjadi lebih peduli dengan kesehatan dan keselamatan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan tempat tinggalnya.

d. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut. Artinya ketepatan dapat di isi oleh indikator keberhasilan kebijakan lainnya.

Sebuah kebijakan yang di implementasikan melalui program-program kepada kelompok sasaran perlu dinilai apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai. Sehubungan dengan hal tersebut maka hasil-hasil yang menunjukkan nilai manfaat program akan dibandingkan dengan maksud dan

tujuan, sehingga akan memperlihatkan apakah program tersebut telah tepat atau kurang tepat.

Terkait dengan penelitian ini, ketepatan dalam kebijakan protokol kesehatan diukur dengan melihat angka dari masyarakat yang terpapar covid-19.

Dalam wawancara, Lurah Air Tiris menyampaikan bahwa, ketepatan kebijakan protokol kesehatan di Kelurahan Air Tiris dapat diukur melalui angka covid yang semakin hari semakin menurun. Ini dikarenakan masyarakat yang patuh akan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah.

Pendapat lain juga disampaikan oleh Sekretaris Kelurahan Air Tiris bahwa tepat ataupun tidak tepatnya suatu kebijakan, dapat dilihat dari hasil akhir. Angka covid-19 semakin hari semakin menurun. Tidak hanya di Kelurahan Air Tiris, melainkan di seluruh Indonesia bahwa angka covid terus mengalami penurunan secara signifikan. Semua ini karena kerja sama seluruh masyarakat yang taat pada aturan. Sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.

e. Kecukupan/Ketepatangunaan

Kecukupan dalam evaluasi kebijakan dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Terkait hal ini, lurah Air Tiris

mengatakan bahwa, tujuan kebijakan telah dicapai dan sudah dirasakan mencukupi. Hal ini dibuktikan dengan berkurangnya angka Covid di Kelurahan Air Tiris. Pada tahun 2020 angka covid meningkat, tetapi pada tahun 2021 sudah menurun. Hal ini salah satunya disebabkan karena kebijakan-kebijakan yang di buat oleh pemerintah terkait pencegahan Covid-19 sangat tepat. Mulai dari kebijakan memakai masker saat keluar rumah, menjauhi kerumunan, mencuci tangan dan kebijakan lockdown pada awal covid. Kebijakan-kebijakan ini membuat angka Covid dari bulan ke bulan semakin menurun, selain itu kesadaran masyarakat akan bahaya covid ini juga sangat baik.

Pendapat lain juga disampaikan oleh salah satu tokoh pemuda di Pasar Air Tiris, dapat diketahui bahwa mengenai ketepatangunaan kebijakan ini, kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah sudah sangat baik. Tetapi pada implementasinya masih banyak kekurangan-kekurangan yang ditemui. Seperti misalnya masyarakat yang tidak mengindahkan perintah dari pemerintah misalnya untuk memakai masker, menjauhi kerumunan dll. Sehingga angka covid terus naik dari waktu ke waktu.

f. Responsivitas

Responsivitas adalah suatu kemampuan yang harus dimiliki oleh pemerintah untuk mengenali apa saja kebutuhan dalam menyusun sebuah agenda dan strategi, dan tahu yang mana harus di prioritaskan terlebih dahulu. Selain itu pemerintah juga dapat mengembangkan program yang sesuai dan dibutuhkan oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Lurah Air Tiris terkait dengan responsivitas bahwa pemerintah sudah responsif melihat persoalan yang terjadi dengan adanya kebijakan penanganan Covid-19 yang dikeluarkan pemerintah pusat yang kemudian direspon pemerintah daerah Kabupaten Kampar

dengan mengeluarkan perbup No 44 Tahun 2020 tentang Wajib masker dan Penerapan protokol kesehatan.

Tanggapan yang sama juga disampaikan oleh Ketua LPM Kelurahan Air Tiris selaku Wakil Ketua Relawan Covid-19 Kelurahan Air Tiris bahwa sosialisasi kebijakan dilakukan secara langsung hal ini merupakan bukti responsif pemerintah dalam menangani Covid-19, agar tujuan dari penerapan kebijakan tersebut dapat dipahami oleh seluruh masyarakat.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Penanganan Covid-19 di Pasar Air Tiris

a. Faktor Pendukung

Adapun faktor yang mendukung Implementasi kebijakan penanganan Covid-19 di Kelurahan Air Tiris adalah keterlibatan masyarakat dan pemerintah dan seluruh stakeholder terkait dalam penanganan Covid-19. Hal ini dapat dilihat dari adanya keterlibatan OPD (dinas terkait), kementerian lain, termasuk TNI/Polri dalam mendukung pemerintah Kabupaten Kampar dalam menangani pandemi Covid-19.

Faktor pendukung lainnya adalah dikeluarkannya perbup No 44 Tahun 2020 tentang wajib masker dan penerapan protokol kesehatan. Hal ini menjadi dukungan dan payung hukum bagi pemerintah Kabupaten Kampar dalam melakukan penanganan Covid-19. Partisipasi masyarakat dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat seperti rajin mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan merupakan sebuah bentuk dukungan yang sangat diharapkan sebagai upaya real memutus mata rantai Covid-19.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Lurah dapat

disimpulkan bahwa faktor pendukung dalam sosialisasi kebijakan penanganan Covid-19 di Kabupten Gowa tidak terlepas dari peran serta masyarakat, stakeholder termasuk tenaga medis sebagai garda terdepan dalam penanganan pandemi Covid-19. Dukungan seluruh komponen tersebut di atas menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan satu sama lain dalam mendukung pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

b. Faktor Penghambat

Disamping faktor pendukung tersebut di atas dalam penanganan Covid-19 tentu tidak terlepas dari beberapa hambatan dan rintangan yang dihadapi oleh pemerintah dan seluruh komponen terkait terkhusus satuan tugas penanganan Covid-19 di Kelurahan Air Tiris.

Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam sosialisasi kebijakan penanganan Covid-19 seperti yang dikemukakan oleh salah satu Tokoh Pemuda Kelurahan Air Tiris mengatakan bahwa selain menjadi faktor pendukung masyarakat juga merupakan penghambat terimplementasikannya kebijakan pemerintah dengan baik dimana masyarakat menganggap kebijakan yang dikeluarkan hanya memberikan dampak negatif saja sehingga mereka seakan tidak peduli dan abai akan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tersebut.

Tanggapan lain juga disampaikan Ketua LPM Kelurahan Air Tiris bahwa salah satu faktor yang menjadi penghambat implementasi kebijakan penanganan Covid-19 bukan hanya persoalan sumber daya namun lebih kepada masalah keterbatasan anggaran yang mana dalam penerapan kebijakan seperti PSBB itu pemerintah harus menjamin secara ekonomi untuk kebutuhan masyarakat. Selain itu banyaknya para medis yang terpapar Covid-19 yang merupakan garda terdepan dalam penanganan Covid-19.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait Evaluasi Implementasi Kebijakan Penanganan Covid-19 di Pasar Air Tiris, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari segi efektivitas, kebijakan penanganan Covid-19 di Kelurahan Air Tiris dengan dikeluarkannya Perbup No 44 Tahun 2020 Tentang Wajib Masker dan Penerapan Protokol Kesehatan sudah menjadi langkah awal yang efektif dari pemerintah karena dengan adanya perbup ini semua pihak dan instansi terkait dapat melakukan penanganan covid-19 dengan baik. Hal ini terlihat dengan adanya tren penurunan jumlah kasus terkonfirmasi maupun tingkat kematian akibat Covid-19.
2. Dari segi efisiensi, kebijakan penanganan Covid-19 di Kelurahan Air Tiris masih kurang efisien terkait dengan anggaran yang digunakan dan kurangnya sumberdaya manusia pada proses penanganan Covid-19. Hal ini terlihat dari penggunaan dana yang besar untuk penanganan Covid-19 belum berdampak secara maksimal terhadap masyarakat secara umum dan tidak terserap secara optimal terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat.
3. Dari segi pemerataan dalam pelaksanaan kebijakan dapat dilihat dari penyampaian informasi terkait kebijakan protokol kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Agar seluruh masyarakat dapat mengetahui dan memahami tentang covid-19.
4. Dari segi ketepatan, kebijakan protokol kesehatan di Kelurahan Air Tiris dapat dilihat dari hasil akhirnya yaitu diukur melalui angka covid yang semakin hari semakin menurun.
5. Dari segi kecukupan, tujuan dari

kebijakan telah dicapai dan sudah dirasakan mencukupi. Hal ini dibuktikan dengan berkurangnya angka Covid di Kelurahan Air Tiris.

6. Dari segi responsivitas, pemerintah sangat responsif terhadap penanganan pandemi Covid-19 di Kelurahan Air Tiris. Hal ini dapat dilihat dari adanya tindakan pembatasan sosial berskala besar yang merupakan kebijakan dari pemerintah pusat yang direspon dengan dikeluarkannya Perbup No 44 tahun 2020 tentang Wajib Masker dan Penerapan Protokol Kesehatan
7. Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan penanganan Covid-19 di Kelurahan Air Tiris tidak terlepas dari peran serta masyarakat, stakeholder termasuk tenaga medis sebagai garda terdepan dalam penanganan pandemi Covid-19.
8. Faktor penghambat implementasi kebijakan penanganan Covid-19 di Kelurahan Air Tiris adalah tingkat kepatuhan masyarakat yang berbeda-beda dalam menerapkan protokol kesehatan.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta..
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gulo, W. 2007. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Grasindo.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jurnal

- Entjaurau, J. A., Sumampow, I., & Undap, G. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Melaksanakan Protokol Kesehatan Covid-19 Di Kecamatan Pineleng. *Jurnal Governance*, 1(2).
- Fitrianiingrum, L. (2021). Evaluasi Kebijakan Penanganan Covid-19 Pemerintah Provinsi Jawa Barat:(Evaluation of the West Java Provincial Government's Policy on Covid-19). *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 6(1), 39-50.
- Jenifer Entjaurau, Aprilia. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Protokol Kesehatan. *Jurnal Governance*, 1(2).
- Mokodompis, Y., & Ahmad, Z. (2021). Evaluasi Kepatuhan Penerapan Protokol Kesehatan Di Tempat-tempat Umum Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Gorontalo. *Jambura Journal of Health Science and Research*, 3(2), 285-295.
- Rani, N., & Safarinda, E. Y. (2020). Evaluasi Kebijakan Jogo Tonggo Dalam Penanganan Covid-19 Di Provinsi Jawa Tengah. *JMAN Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara*, 4(2), 8-15.
- Rinawati, S (2020). Sosialisasi Penerapan Protocol Kesehatan Di Masa Pandemic Dengan Pembagian Masker Kesehatan Kepada Para Pedagang Pengunjung Pasar Tradisional Pajak Sore Padang Bulan. *Jurnal Abdimas Mutiara*, 1(2).
- Sembiring, R., & Suryani, D. E. (2020). Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Dengan Pembagian Masker Kesehatan Kepada Para Pedagang Dan Pengunjung Pasar Tradisional Pajak Sore Padang Bulan. *Jurnal Abdimas Mutiara*, 1(2), 124-130.
- Setligt, C. C., Rahman, A., & Mandagi, C. K. (2022). Penerapan Kebijakan Protokol Kesehatan dalam Upaya Pencegahan Covid-19 di Kelurahan Buyungon Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Kesmas*, 11(2).
- Tjakradiningrat, K., Pangemanan, S. E., & Rachman, I. (2021). Efektivitas Kebijakan Pemerintah Dalam Penegakan Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Manado. *Jurnal Governance*, 1(2)

Undang-Undang & Peraturan

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 01. 07/ MENKES /382

Peraturan Bupati Kampar Nomor 44 Tahun 2020